

**TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAKI *HANDPHONE COPY DRAW*  
(HDC) BERDASARKAN UU DESIGN INDUSTRI  
(Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)**

Oleh:  
Erlina <sup>1)</sup>  
Suta Ramadan <sup>2)</sup>  
Nabila Fakhirah Herlian <sup>3)</sup>  
Universitas Bandar Lampung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:  
[erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id) <sup>1)</sup>  
[Suta.ramadan@ubl.ac.id](mailto:Suta.ramadan@ubl.ac.id) <sup>2)</sup>  
[Nabila.19211289@student.ubl.ac.id](mailto:Nabila.19211289@student.ubl.ac.id) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Due to the economic situation which is dominated by the middle and lower class Indonesians, the sale value of well-known brand cellphones is rarely available to the public. This encourages imitation of well-known brand cellphone products that are sold in the market at low prices. This condition, of course, damages the original brand of the cellphone that is imitated by the manufacturer, which is commonly known as a hard copy. The author conducted this research to find out what factors affect the Intellectual Property Rights of Copy Draw Mobile Phones (HDC) according to the Industrial Design Law and what legal remedies have been taken by the government and ministries. Legal and Human Rights Laws to Prevent Violations of Cellular Copy Drawings in Indonesia and Efforts of the Ministry of Law and Human Rights to Prevent Handpone Copy Draw Violations in Indonesia. This work uses a normative legal approach and an empirical legal approach to obtain correct and objective research results. Then for the data analysis process, the collected data is systematically analyzed qualitatively in a legal manner, namely providing an understanding of the data in accordance with the facts obtained from the field so that it comes from authentic subjects. by hand and order one sentence at a time. scientific and systematic in the form of answers based on research results. The results of the study make it clear that imitation of well-known brand mobile phones such as HDC is an economic factor and a lack of outreach to the wider community, and the public still does not know the legal consequences of producing HDC because it damages products on the market.*

**Keywords : Copy Draw Mobile, Copyright, Design**

**ABSTRAK**

Dikarenakan keadaan ekonomi yang didominasi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah, maka nilai jual handphone merek ternama jarang tersedia untuk masyarakat. Hal ini mendorong peniruan terhadap produk ponsel merek ternama yang dijual di pasaran dengan harga murah. Kondisi ini tentu saja merusak merek asli dari ponsel yang ditiru oleh pabrikan yang biasa dikenal dengan *hard copy*. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual *Handphone Copy Draw* (HDC) menurut UU Desain Industri dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kementerian. Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Gambar Salinan Seluler di Indonesia dan Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran *Handpone Copy Draw* di Indonesia. Dalam karya ini digunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk

proses analisis data, data yang terkumpul secara sistematis dianalisis secara kualitatif secara legal yaitu memberikan pemahaman terhadap data tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari lapangan sehingga berasal dari subjek yang otentik. dengan tangan dan memesan satu kalimat pada satu waktu. ilmiah dan sistematis berupa jawaban berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian memperjelas bahwa peniruan handphone merek terkenal seperti HDC merupakan faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat luas, serta masyarakat masih belum mengetahui akibat hukum dari memproduksi HDC karena itu merusak produk di pasar.

**Kata Kunci: Handphone Copy Draw, Hak Cipta, Desain**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Perdata adalah hukum private yang mengatur tentang kepentingan warga negara yang satu dengan lainnya. Dalam bahasa *Belanda*, hukum perdata disebut dengan '*Burgerlijk Recht*' yang dikenal dengan hukum privat atau hukum sipil. Masalah warisan, utang piutang, wanprestasi, sengketa lahan tanah, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak kekayaan intelektual, perebutan hakasuh anak, pencemaran nama baik dan lain sebagainya adalah contoh dari hukum perdata.

Salah satu contoh dari hukum perdata adalah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right*. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak yang timbul hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri.

Hak kekayaan intelektual telah dikenal di Indonesia sejak zaman Belanda (Saidin, 2006). Hak milik adalah hak milik

yang dihasilkan dari kecerdasan manusia atau lahir dari kecerdasan manusia (Imam Sjahputra, 2007). Disebut kecerdasan manusia karena manusia menghasilkan karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui kemampuan intelektualnya yaitu cipta, rasa dan karya. Kegiatan ekonomi orang-orang di seluruh dunia.

Hak Kekayaan Intelektual bersifat individu/ privat yang secara eksklusif diberikan oleh negara kepada individu tersebut sebagai penghargaan atas kreativitas dan karyanya.

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga diatur dalam perjanjian TRIPS yang menggunakan istilah desain industri. Perjanjian TRIPS mengatur adanya kewajiban perlindungan desain. Bahwa suatu desain juga dapat dikatakan tidak baru jika tidak berbeda dengan desain lain atau dari gabungan beberapa desain yang sudah dikenal. Selain itu, setiap negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menetapkan bahwa perlindungan desain

yang diberikan tidak mencakup desain yang penggunaannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional, tetapi dapat dipaksa untuk memastikan syarat-syarat untuk memperoleh perlindungan desain, terutama melalui kontrol berbayar dan pemberitahuan tidak menghalangi kemungkinan perlindungan secara tidak wajar.

Desain yang dilindungi memiliki hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak sah untuk membuat, menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau menggabungkan desain yang merupakan tiruan atau peniruan substansial dari desain yang dilindungi, jika operasi ini dilakukan untuk tujuan komersial. 26. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong aktivitas kreatif para desainer untuk senantiasa menciptakan karya-karya baru yang inovatif. Undang-undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri dalam rangka percepatan pembangunan industri nasional dengan mendorong penciptaan dan inovasi desain industri.

Dikalangan masyarakat yang sudah modern ini semakin banyak merek *Handphone* yang dijual dengan desain yang sama persis dengan merek aslinya. Suatu replika *handphone supercopy* atau tiruan yang bentuknya sama persis dengan

aslinya sehingga sulit membedakannya disebut dengan *Handphone Copy Draw*. Peredaran *Handphone* HDC tersebut sudah semakin luas dan biasanya mereka memakai merek *smartphone* dengan nilai jual yang tinggi dan sudah terkenal di dunia.

*Handphone* HDC menjadi minat banyak orang karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga asli merek tersebut. Tampilan fisik dan fungsi dari *Handphone* HDC tersebut sangat menyerupai aslinya. Tidak ada yang berbeda jika dilihat sepintas antara barang original dengan tiruannya. Hal tersebut menjadi permasalahan hukum karena adanya kerugian bagi perusahaan merek *Handphone* original yang hasil karyanya ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas pembuatan *handphone* HDC tersebut. Negara menjadi salah satu korban kerugian dari banyaknya peredaran *handphone copy draw* tersebut karena transaksi jual beli *handphone copy draw* tidak menyumbang apapun bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Argumen terhadap adanya hak kekayaan intelektual pernah dikemukakan oleh Niko Kansil yang menyebutkan beberapa teori, termasuk dalam teori ini teori penghargaan. Masyarakat membutuhkan pengakuan dan penghargaan atas upaya dan keberhasilan

individu dalam memberikan perlindungan kepada pelaku. kerjamu Menurut teori ini, desain yang dibuat seseorang untuk penggunaan handphone sangatlah berharga mengingat tidak mudahnya kerja keras seseorang untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi semua orang dimana tidak semua orang bisa melakukan atau menghasilkan karya. Oleh karena itu, menduplikasi karya orang lain tanpa izin pemegang hak, baik secara online maupun melalui marketplace, untuk keuntungan pribadi atau finansial dapat menimbulkan kerugian perdata terhadap orang lain. Kedua adalah teori pemulihan, yang didasarkan pada keberadaan teori ini. Alasan utama penegakan harus dilakukan adalah untuk memungkinkan perancang untuk menyimpan atau memulihkan apa yang telah mereka habiskan dan korbankan seperti uang, waktu dan tenaga.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Terhadap Pelanggaran HaKI Handphone Copy Draw (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku - buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Batasan Rumusan Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum**

Menurut Pasal 1(1) UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000, “Desain industri adalah penciptaan bentuk struktur atau gabungan garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, dalam bentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dinyatakan dalam bentuk tiga dimensi. atau pola dua dimensi dan dapat digunakan dalam desain suatu

produk, untuk pembuatan barang industri atau kerajinan.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan warna Produk, atau dalam hal ini konfigurasi dan tampilan visual antarmuka pengguna ponsel, dapat dilindungi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam praktiknya, suatu karya hasil pola fikir seseorang juga dapat diklasifikasikan sebagai kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, di mana suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat diklasifikasikan sebagai seni visual menurut pasal 40 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Hak cipta adalah yang meliputi "karya seni dalam bentuk apapun, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, pahatan atau kolase"

Suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat didaftarkan sebagai desain industri berdasarkan UU Desain Industri ketika suatu karya hasil pola fikir seseorang tersebut "tidak bergerak". Sedangkan suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat dicatatkan sebagai ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta, ketika suatu karya hasil pola fikir seseorang tersebut

"bergerak", misalnya ketika membuka "Home" atau halaman utama ponsel dan menggeser ke kiri atau kanan untuk melihat aplikasi lain.

Hasil wawancara penulis dengan Adil Jaya Negara selaku Kepala Bidang Sub Kekayaan Intelektual bahwa praktik jual beli ponsel tiruan atau palsu atau yang kerap disebut HDC (*Handphone Copy Draw*) disebabkan harga ponsel merk ternama yang relative tinggi seperti contohnya merk Iphone dan Samsung. Biasanya untuk mesiasati hal tersebut produsen handphone copy draw (HDC) membuat design tiruan yang sama dengan merk terkenal dipasaran. Dengan hal ini masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tergolong menengah dan kebawah dapat memperoleh hanphone dengan harga murah yang serupa dengan merk terkenal yang sedang marak dipasaran.

Dengan hal-hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung coba melakukan langkah pencegahan terkait distribusi *Handphone Copy Draw* lewat cara sosialisasi kepada masyarakat luas agar tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Serat Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung melakukan pemantauan secara

berkelanjutan terhadap merk Handphone yang berada dipasaran.

## **2. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Kemenkumham Untuk Mencegah Pelanggaran *Handphone Copy Draw* di Indonesia**

Perlindungan hukum adalah jaminan negara dengan sarana hukum untuk melindungi kepentingan individu dalam segala hubungan hukum, serta kepentingan kolektif sesama manusia melalui norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Badan hukum berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum mendefinisikan fungsi hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan dan perdamaian. Perlindungan hukum menyangkut penegakan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perintah atau ketentuan undang-undang. Dalam kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak yang mengikat para pihak. Penegakan hak dan kewajiban dari suatu sistem hukum dimaksudkan sebagai akibat hukum dari adanya suatu sistem hukum terhadap suatu subjek hukum tertentu.

Untuk memenuhi kewajiban nasional mewujudkan perlindungan merek,

pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention* dan *TRIPS Agreement* sejak tahun 1999, serta telah mengubah berbagai peraturan perundang-undangan terkait merek dengan membuat berbagai perjanjian baru, dan salah satunya adalah memberdayakan instansi terkait. . Yakni, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) memiliki berbagai inisiatif terutama dalam pengawasan dan pendaftaran merek.

Menurut hasil wawancara dengan penulis, dimana Bapak Adil Jaya Negara merupakan kepala sub bidang kekayaan intelektual, secara teori ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan penindasan. Perlindungan hukum bagi pemilik merek besar saat menjual smartphone HDC secara normatif diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis 2016. Pasal 3 ayat 20/2016 UU No 2 berbunyi: Tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua elemen atau lebih ini untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum sebagai bagian dari aktivitas mereka. perdagangan barang dan/atau jasa”.

Oleh karena itu, banyak jenis objek yang dapat diklasifikasikan sebagai merek dagang dan dilindungi oleh undang-

undang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menawarkan tingkat perlindungan yang berbeda kepada pemilik merek dagang. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek timbul dalam proses pendaftaran apabila merek yang didaftarkan pada pokoknya atau seluruhnya sama dengan merek lain yang sudah didaftarkan. Hal tersebut dalam UU No. 20/2016 sebagai berikut: Merek dagang yang sebelumnya dimiliki atau didaftarkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. b). Merek dagang yang diketahui dari pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; c). atau d) merek dagang orang lain yang dikenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tetapi memenuhi persyaratan tertentu; Indikasi Geografis Terdaftar'.

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang diketahui atas penjualan produk HDC, perlindungan hukum preventif dapat diberikan kepada pemilik hak merek tersebut melalui mekanisme pendaftaran. Setelah merek dagang ponsel cerdas didaftarkan, orang lain tidak dapat mendaftarkan ulang merek tersebut jika semua atau sebagian dari merek dagang itu serupa atau serupa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis selaku Kepala Sub Bagian Kekayaan Intelektual Bapak Adil Jaya Negara, pemilik hak merek terdaftar adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu. waktu. waktu dan berhak untuk menggunakan hak ini atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem merek yang digunakan di Indonesia adalah sistem konstitutif dimana pemilik merek terdaftar adalah pemegang haknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterapkan pertama tidak lagi didasarkan pada prinsip penggunaan pertama. Selain undang-undang dan peraturan tersebut, *Paris Union Convention* tahun 1997 (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) memuat peraturan yang melindungi pemilik merek Indonesia.

Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa "Merek terkenal dapat dianggap sebagai merek terkenal jika telah terdaftar di berbagai negara dan telah digunakan selama lebih dari 20 tahun." Selain itu, perlindungan preventif yang dapat diberikan kepada pemilik merek dagang terhadap penjualan produk HDC.

Pertama, pengawasan menyeluruh oleh badan yang diakui secara hukum untuk distribusi dan penjualan ponsel pintar. Kedua, adanya sinergitas antara Masyarakat dengan aparat yang berwenang dalam pengawasan barang palsu atau peredaran barang palsu. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek-merek ternama seperti smartphone, masyarakat harus diinformasikan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwajib. Ketiga, kami menggunakan teknologi canggih untuk melacak ponsel HDC untuk memfasilitasi proses verifikasi merek oleh Direktorat Kekayaan Intelektual menggunakan pendekatan digitalisasi.

Perlindungan hukum juga dapat diberikan secara represif. Perlindungan hukum secara represif diberikan kepada pembuat smartphone yang dirugikan akibat pelanggaran merek dengan memberikan hak untuk mengajukan pembatalan pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 (2) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam hal merek, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak untuk mendaftarkan dan memperbaharui merek tersebut.

Perlindungan hukum secara represif juga ditempuh dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran merek, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas merek terkenal Indonesia. Aksi produsen dan penjual smartphone supercopy sejenis iPhone dan merek Samsung memang merugikan pemilik merek dagang tersebut.

Dalam Hukum Perdata memproduksi atau menjual produk HDC dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai akibat dari aktivitas ilegal, pemilik merek dagang asing terkemuka dapat menuntut pelaku, menuntut ganti rugi di pengadilan, dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek dagang mereka secara ilegal dan melanggar hukum.

Untuk melindungi merek secara hukum, pemilik merek yang bereputasi baik dapat menuntut ganti rugi jika merek tersebut digunakan secara tidak sah tanpa bentuk lisensi dari pemilik. Menurut Pasal 83 UU Merek dan IG UU Merek, "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dari merek tersebut dapat menggugat pihak ketiga yang secara melawan hukum menggunakan merek dagang yang pada prinsipnya sama atau

keseluruhannya dengan barang dan/ atau jasa sejenis dalam bentuk: a) tuntutan ganti rugi dan/atau b) penangguhan semua tuntutan sehubungan dengan penggunaan merek dagang ini." Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat dituntut atau penggunaan merek dagang dapat dihentikan jika terjadi pelanggaran atas merek dagang yang diketahui. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi material maupun non material.

#### 4. SIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor terjadinya penyebaran produk HDC dimasyarakat disebabkan oleh perekonomian masyarakat Indonesia yang dominan menengah kebawah dan sosialisasi yang belum meluas terkait pelanggaran hukum yang bisa terjadi akibat memproduksi barang HDC tersebut. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung telah mencoba melakukan langkah langkah preventif guna menstop laju distribusi barang HDC di pasar lewat sosialisai secara langsung maupun media online/elektronik. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh negara sejauh ini dengan meratifikasi beberapa peraturan dan perjanjian Internasional kedalam

bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU:

Asti Amalia Suci, Erlina B, *Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Madrid*, Studi Pada KEMENKUM HAM Lampung, 2022.

Herry Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia, 2015.

Rahmadi Usman, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alimni, 2003.

##### Undang-Undang dan Peraturan Lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
tentang Merek dan Indikasi  
Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  
tentang Desain Industri.

**Karya Ilmiah:**

I Gusti Agung Oka, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitas, 2017.